Kertas Posisi Bersama

Melemahkan Pemantau Independen, Mempertaruhkan Kredibilitas SVLK

Pernyataan Sikap Kelompok Masyarakat Sipil Terhadap Penyelenggaraan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) di Indonesia

Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) dimaksudkan sebagai instrumen jaminan untuk memastikan bahwa hasil hutan Indonesia berasal dari sumber yang legal dan dikelola secara lestari. SVLK diharapkan bukan hanya sekedar mekanisme sertifikasi, melainkan sebagai bagian dari penguatan tata kelola kehutanan Indonesia yang berbasis pada transparansi, akuntabilitas, dan terbuka terhadap pengawasan dan partisipasi publik. Karenanya, kredibilitas SVLK di mata dunia sangat bergantung pada kemampuan sistem dalam memastikan kesesuaian antara klaim di atas kertas dengan kondisi riil di lapangan.

Dalam skema SVLK yang dicita-citakan, Pemantau Independen (PI) berperan penting sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dan *check and balances*. Melalui independensi pemantauan, PI akan membantu keberhasilan penyelenggaraan SVLK melalui pemantauan yang solid, penelusuran rantai pasok hasil hutan, mengidentifikasi indikasi ketidakpatuhan dan pelanggaran, hingga mengungkap persoalan ekologis dan sosial yang tidak selalu terjangkau oleh mekanisme audit formal.

Keberadaan PI memungkinkan klaim legalitas dan kelestarian tidak hanya dinilai berdasarkan pemenuhan dokumen dan indikator administratif, tetapi juga diuji melalui kondisi faktual di lapangan. Kedudukan PI ini sebelumnya telah dijamin secara tegas dalam kerangka pengaturan SVLK.[1]

Namun hingga saat ini, efektivitas peran PI masih dibatasi oleh berbagai persoalan mendasar. PI memiliki keterbatasan akses terhadap informasi dan data kehutanan yang dibutuhkan untuk melakukan uji silang dan menelusuri rantai pasok hasil hutan secara menyeluruh. Informasi tersebut antara lain mencakup dokumen perizinan, dokumen dan peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH), data produksi dan distribusi hasil hutan, serta Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI). Selain Itu, keterbatasan dukungan untuk penguatan kapasitas dan pendanaan juga menjadi kendala bagi PI dalam menjalankan fungsi pemantauan secara berkelanjutan.

Di tengah persoalan tersebut, pelemahan terhadap pemantauan independen terjadi dalam proses perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021. Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut)[2] yang disusun untuk perbaikan dari aturan sebelumnya justru mengurangi pengaturan mengenai kedudukan, hak dan fungsi PI. Perkembangan ini bukan semata-mata penyederhanaan pengaturan mengenai PI, tetapi juga mencerminkan persoalan yang lebih mendasar mengenai arah penyelenggaran SVLK. Apakah SVLK tetap menjadi sistem penjamin yang terbuka bagi pengawasan dan partisipasi publik, atau semakin terbatas menjadi mekanisme pemenuhan administratif dan sertifikasi yang berisiko tereduksi menjadi stempel legitimasi praktik *business as usual* antara pemerintah dan pelaku usaha?

Kredibilitas SVLK tidak dapat dipisahkan dari keberadaan dan berfungsinya PI. Perubahan yang mengurangi jaminan atas kedudukan dan fungsi pada dasarnya akan menurunkan kredibilitas tersebut. Tanpa transparansi, akuntabilitas hasil penilaian, dan pemantauan independen, SVLK beresiko tidak lagi mampu menjalankan fungsinya sebagai sistem penjamin legalitas dan kelestarian hasil hutan.

Upaya pelemahan SVLK dan Pemantau Independen (PI) dapat dilihat dari **tiga permasalahan krusial** berikut:

1 Proses Diskusi Kebijakan yang Tidak Inklusif Berujung pada Pelemahan Kedudukan Pemantau Independen

Sejak diberlakukan pada tahun 2010, SVLK merupakan sistem verifikasi untuk menjamin legalitas kayu. Dan pada tahun 2021, SVLK berubah menjadi "Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian" yang seharusnya tidak hanya menjamin legalitas hasil hutan tetapi juga aspek kelestarian pengelolaan hutan. Karena itu, pemantauan independen harus melihat juga berbagai persoalan seperti konflik tenurial, kejanggalan perizinan, hingga faktor-faktor

[1] Jaminan tersebut secara khusus diatur dalam pasal 245 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.
[2] Rancangan Draf 1 Permenhut yang diterima oleh Pemantau Independen pada 18 Juni 2026.

pendorong deforestasi, baik yang bersifat legal maupun ilegal. Namun kebutuhan pemantauan yang lebih luas belum diikuti dengan penguatan kedudukan dan fungsi PI. Sebaliknya, posisi PI justru mengalami terus mengalami pelemahan.

Pelemahan tersebut berakar dari proses diskusi-diskusi kebijakan yang mencederai prinsip keterbukaan dan partisipasi publik yang bermakna. Menyempitnya ruang partisipasi masyarakat sipil sebagai bagian integral dari sistem SVLK menunjukkan bahwa penguatan sistem belum berjalan seiring penguatan mekanisme pengawasan publik. Dalam berbagai proses tersebut, keterlibatan PI semakin terpinggirkan. Hal ini terlihat dari minimnya keterlibatan organisasi PI, undangan pertemuan yang kerap tidak disampaikan melalui jalur resmi organisasi, waktu pemberitahuan yang singkat, hingga dalam forum terakhir (Pertemuan ke-3 *Joint Expert Meeting* (JEM) FLEGT VPA RI–UK) PI justru ditempatkan di ruangan terpisah dari forum utama. Kurangnya inklusivitas juga terlihat dalam proses penyusunan perubahan regulasi. PI hanya menerima satu kali draf perubahan regulasi tanpa memperoleh informasi yang memadai mengenai perkembangan proses maupun perubahan substansinya. Alasan penyederhanaan regulasi yang disampaikan untuk menghapus pengaturan mengenai kedudukan dan fungsi PI juga tidak menjawab kebutuhan PI dalam menjalankan pemantauan independen. Sementara itu, tidak tersedia ruang dialog yang memadai untuk membahas perubahan tersebut dan memastikan masukan PI dipertimbangkan dalam perumusan regulasi.

Hal ini tercermin dalam rancangan Permenhut yang memangkas lima pasal mengenai PI menjadi hanya satu pasal normatif (Pasal 288). Rancangan tersebut juga mendelegasikan pengaturan mengenai hak PI ke dalam peraturan teknis yang membuka ruang dalam penyusunan pengaturan tanpa keterlibatan publik yang memadai. Selain itu, rancangan tersebut juga menghapus dasar hukum fasilitasi pendanaan (eks-Pasal 248) yang sebelumnya krusial untuk menopang keberlangsungan fungsi PI.

2 Pengebirian Hak Atas Informasi dan Jaminan Perlindungan

Meskipun hak Pemantau Independen untuk memperoleh informasi telah dijamin dalam kerangka SVLK, pada praktiknya PI masih sangat kesulitan dalam mengakses informasi kehutanan yang dibutuhkan dalam proses pemantauan. Kewajiban keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Kehutanan juga telah diatur dalam Permenhut No. 21 Tahun 2025 tentang Pelayanan Informasi Publik, yang menggantikan PermenLHK No. 18 tahun 2018. Peraturan ini mengatur penyediaan informasi publik, termasuk dokumen perizinan, laporan penataan izin, hasil pengawasan, serta hasil kajian Kementerian. Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi masyarakat luas, termasuk Pemantau Independen, untuk mengajukan permintaan atas dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan SVLK, mulai dari dokumen perizinan, perencanaan, produksi, hingga distribusi hasil hutan. Setiap pengecualian terhadap informasi tersebut harus didasarkan pada uji konsekuensi dan mempertimbangkan kepentingan publik yang lebih besar.

Namun sejumlah informasi penting bagi pemantauan justru ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan sejak tahun 2021. Pengecualian tersebut kemudian diperbaharui melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Nomor 71 Tahun 2025 tentang Daftar Rincian Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kehutanan. Dokumen atau informasi yang termasuk di dalamnya antara lain: dokumen perizinan, RKUPH, RKTPH, RPBBI, peredaran hasil hutan dan data produksi kayu olahan per perusahaan. Informasi tersebut memiliki peran penting untuk menilai kepatuhan pemegang izin, menelusuri asal-usul bahan baku, dan mengawasi peredaran hasil hutan. Pengecualian atas informasi ini membatasi kemampuan PI untuk melakukan uji silang informasi, menelusuri asal-usul bahan baku, serta mengidentifikasi potensi ketidakpatuhan dan pelanggaran dalam rantai pasok hasil hutan.

Dan saat ini, pembatasan akses tersebut tidak hanya berhenti pada kebijakan layanan informasi. Draft revisi PermenLHK No 8 tahun 2021 juga menghilangkan sejumlah pengaturan yang memberikan jaminan perlindungan, hak memperoleh data, dan akses lokasi pemantauan yang sebelumnya dijamin secara tegas. Penghapusan ini menghilangkan dasar pengaturan yang memberikan kepastian PI dalam mendapatkan informasi untuk pemantauan, melemahkan jaminan perlindungan untuk melakukan pemantauan secara aman dan menjangkau lokasi yang menjadi objek pemantauan. Pada akhirnya, perubahan tersebut akan semakin mempersempit ruang gerak PI dan melemahkan kemampuan PI dalam menjalankan fungsi pemantauan independen.

Arah kebijakan tersebut patut dipertanyakan apabila dibandingkan dengan perkembangan hukum terkait keterbukaan informasi pada sektor kehutanan. Pada tahun 2015, dalam sengketa informasi antara FWI dan Kementerian Kehutanan, Komisi Informasi Pusat memutuskan bahwa dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK), Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKTUPHHK) dan Dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) merupakan informasi terbuka. Putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Rangkaian keputusan ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi keterbukaan dokumen tersebut sebagai bagian dari upaya pengawasan publik. Karena itu, pengecualian dokumen sejenis melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Nomor 71 Tahun 2025 tentang Daftar Rincian Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kehutanan merupakan bentuk kemunduran atas keterbukaan informasi di sektor kehutanan.

Pembatasan informasi ini juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap Lampiran IX (*Annex IX*) *Forest Law Enforcement, Governance and Trade Voluntary Partnership Agreement* (FLEGT VPA) antara Indonesia dan Uni Eropa. Dalam perjanjian internasional yang diratifikasi melalui Peraturan Presiden No. 21/2014 tersebut, dokumen-dokumen *Annual Work Plan* (RKTPH), *Forest Timber Exploitation Work Plan* (RKUPH), *Industrial Raw Material Supply Plan* (RPBBI), dan *Processed Product Report* secara eksplisit disepakati sebagai Informasi Publik (Kategori 3) yang wajib dibuka dan dapat diakses untuk keperluan pemantauan independen.

---

[3] Penetapan DIK di lingkungan KLHK pertama kali diatur melalui Keputusan Sekretaris Jenderal KLHK Nomor SK.68/SETJEN/HUMAS/SET.1/5/2021 pada Mei 2021, yang kemudian mengalami lima kali perubahan hingga Keputusan Nomor 58 Tahun 2024. Setelah pemisahan kelembagaan KLHK pada akhir 2024, keputusan tersebut dicabut dan digantikan dengan DIK masing-masing kementerian, termasuk Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Nomor 71 Tahun 2025.

Pengebirian hak atas informasi dan jaminan perlindungan pada akhirnya tidak hanya menghambat peranan PI tetapi juga melemahkan SVLK untuk membuktikan bahwa klaim legalitas dan kelestarian benar-benar teruji. Dengan menutup informasi yang dibutuhkan untuk menguji klaim tersebut, kredibilitas sistem penjaminan legalitas (TLAS) Indonesia turut dipertaruhkan, termasuk kepercayaan pasar internasional terhadap lisensi FLEGT/V-Legal produk kayu Indonesia.

3 Hasil Pemantauan PI Tidak Ditindaklanjuti, Melemahkan Penegakan Hukum dan Akuntabilitas SVLK

Hasil pemantauan oleh PI yang berbasis bukti seharusnya menjadi dasar untuk penegakan hukum, perbaikan kebijakan, maupun perbaikan pelaksanaan SVLK secara berkelanjutan (*continuous improvement*). Selama ini, laporan temuan PI belum digunakan secara optimal dan sering berhenti pada mekanisme sertifikasi belaka, bahkan ketika ada temuan yang mengidentifikasi dugaan pelanggaran hukum yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut dari instansi berwenang.

Persoalan ini diperburuk oleh belum adanya mekanisme tindak lanjut laporan yang transparan dan dapat ditelusuri. PI sering kali tidak memperoleh kepastian mengenai penerimaan laporan, instansi yang bertanggung jawab, perkembangan pemeriksaan, maupun hasil dan alasan pengambilan keputusan. Pengaturan SVLK kedepannya perlu menjamin mekanisme tindak lanjut yang jelas, termasuk pemberitahuan perkembangan dan hasil penanganan, serta koordinasi antara mekanisme penyelesaian keluhan sertifikasi SVLK dengan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum oleh instansi berwenang. Tindak lanjut tersebut harus mencakup tindakan korektif, kewajiban pemulihan, dan pemberian sanksi yang proporsional sesuai jenis pelanggarannya.

Sayangnya, revisi PermenLHK No. 8/2021 memiliki masalah dalam pengaturan mengenai sanksi administratif. Tahapan penjatuhan setiap jenis sanksi administratif (teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha, dan pencabutan perizinan berusaha) tidak diatur secara komprehensif untuk pelanggaran-pelanggaran yang spesifik. Hal ini berpotensi pada terjadinya inkonsistensi penegakan hukum ke depan oleh aparat penegak hukum karena tidak ada acuan yang jelas dalam pengenaan sanksi administratif.

Kepemilikan sertifikat SVLK tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan atau menggantikan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran serius. Dokumen V-Legal merupakan dokumen yang digunakan dalam proses ekspor kayu pada kerangka SVLK, bukan pengganti dari pemeriksaan atas keabsahan asal-usul hasil hutan maupun bukti bahwa seluruh prosesnya telah mematuhi semua aturan. Oleh karena itu, penerbitan dokumen-dokumen ini harus tetap dapat diuji dan dipertanggungjawabkan.

Kesimpulan dan Pernyataan Sikap

SVLK yang lahir dengan cita-cita besar kini dilemahkan di tingkat regulasi, dalam praktik, dan dalam fungsi *check and balances*. Akibatnya, SVLK tereduksi fungsinya hanya menjadi instrumen performatif bagi pemerintah dan pelaku usaha semata. Melihat kemunduran ini, kami dari Koalisi Pemantau Independen menegaskan:

- **Kami menolak segala bentuk penggunaan keberadaan dan keterlibatan Pemantau Independen sebagai legitimasi bagi SVLK yang tidak menjamin perlindungan dan akses informasi bagi PI.** Tanpa jaminan tersebut, keterlibatan kami hanya akan menjadi formalitas yang memberi kesan adanya transparansi dan partisipasi publik melalui pemantauan independen, sementara ruang untuk menjalankan fungsi tersebut secara efektif justru dibatasi.

- **Kami menilai perkembangan ini semakin menggerus kredibilitas SVLK sebagai instrumen penjaminan legalitas dan kelestarian hasil hutan Indonesia.** Sistem yang tidak menjamin transparansi, akuntabilitas dan pemantauan independen tidak dapat secara kredibel memastikan bahwa hasil hutan berasal dari sumber yang legal dan lestari, serta tidak dapat menjamin perlindungan ekosistem dan keadilan ruang hidup.

Lembaga Pendukung:

1. Independent Forest Monitoring Fund (IFM Fund)
2. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)
3. Forest Watch Indonesia (FWI)
4. Kaoem Telapak
5. Trend Asia
6. Aksi Konservasi Bersama Rakyat (AKSARA)
7. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)
8. Yayasan Auriga Nusantara
9. Kaharingan Institute
10. Lembaga Tiga Beradik
11. PPLH Mangkubumi
12. KontraS Tanah Papua Wilayah Papua Barat
13. SeTAM Magelang
14. SeTAM Wonosobo
15. Perhimpunan Hanjuang Mahardika Nusantara
16. Forest Guardian Indonesia
17. Komnas Desa
18. GRID
19. Sumbawa Green Action
20. LPMA Borneo Selatan
21. Sumsel Bersih Lestari
22. Perkumpulan Alam Hijau
23. Perkumpulan JURnaL Celebes
24. Perkumpulan Panah Papua
25. Perkumpulan JASOIL
26. Perkumpulan Genesis
27. Perkumpulan Garuda Sylva
28. Perkumpulan Hutan Kita Institute
29. Perkumpulan Mnukwar Tanah Papua
30. ED JPIK Jawa Timur
31. ED JPIK Aceh
32. ED JPIK Papua Barat
33. ED JPIK Lampung
34. ED JPIK Nusa Tenggara Barat
35. ED JPIK Sumatera Selatan
36. ED JPIK Kalimantan Selatan
37. ED JPIK Jawa Tengah-DIY
38. ED JPIK Sumatera Barat

39. ED JPIK Sulawesi Tengah
40. ED JPIK Sulawesi Selatan
41. ED JPIK Sumatera Utara
42. ED JPIK Kalimantan Utara
43. ED JPIK Jambi
44. ED JPIK Jabar-Banten
45. ED JPIK Kalimantan Tengah
46. ED JPIK Maluku Utara
47. ED JPIK Sulawesi Barat
48. ED JPIK Kalimantan Timur
49. ED JPIK Maluku
50. ED JPIK Riau
51. ED JPIK Sulawesi Tenggara
52. ED JPIK Kalimantan Barat
53. ED JPIK Bengkulu
54. ED JPIK Papua
55. ED JPIK Gorontalo
56. Apel Green Aceh
57. Perkumpulan ROA Sulawesi Tengah
58. West Papua Ecojustice Movement
59. Green of Borneo
60. Yayasan Gambut
61. ASET Jawa Timur
62. Perkumpulan Serikat Kepercayaan Kaharingan Dayak Indonesia
63. PW Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Nusa Tenggara Barat
64. Gappeta Borneo
65. Front Pemuda Taliwang
66. Yayasan Prasasti Hijau Borneo (PHB)